

# IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN SOSIAL BAGI KELOMPOK PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI INDONESIA

**Muhammad Syafar<sup>1</sup>**

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam  
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
[m.syafar@uinbanten.ac.id](mailto:m.syafar@uinbanten.ac.id)

## **Abstrak**

*Kemiskinan merupakan isu penting yang dihadapi oleh negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Berbagai paket kebijakan sosial dalam konteks pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah sejak Indonesia merdeka, dengan melibatkan berbagai level instansi dari unsur Kementerian/Lembaga dan masyarakat. Tujuan makalah ini disusun untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan sosial bagi kelompok PMKS di Indonesia. Metode penulisan dilakukan dengan studi pustaka melalui pengumpulan data sekunder dari berbagai laporan/hasil penelitian dan publikasi majalah/jurnal ilmiah kemudian dianalisis dan dirumuskan untuk menjawab isu yang dibahas. Berdasarkan analisis dalam hasil dan pembahasan di atas, studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi program kebijakan sosial bagi kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia dilakukan melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Arah kebijakan sosial tersebut difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu: pertama, penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif; kedua, pengembangan penghidupan berkelanjutan; dan ketiga, perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar. Arah kebijakan dan strategi implementasinya diintegrasikan dalam intervensi program yang dirancang oleh Kementerian Sosial RI, meliputi: Program Rehabilitasi Sosial, Program Penanganan Fakir Miskin, Program Pemberdayaan Sosial, dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Masing-masing program memiliki bentuk sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan sosial; pelayanan sosial; intervensi sosial; pemberdayaan masyarakat; penanggulangan kemiskinan.*

---

<sup>1</sup> Makalah disampaikan pada Kuliah Umum dengan Tema: *Sinergitas Pengembangan Masyarakat Islam di Banten*. Diselenggarakan dalam Rapat Kerja Forum Komunikasi Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam (FORKOMMASI) Wilayah II (Banten, DK.I Jakarta dan Jawa Barat), tanggal 05 Desember 2018 di kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang Banten.

## A. Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk akan mencapai 250 juta jiwa memiliki tantangan dalam melaksanakan agenda pengentasan kemiskinan. Data Bappenas mencatat bahwa penduduk kategori miskin masih berada di kisaran angka 27,76 juta jiwa, dimana terus mengalami penurunan dari 2009 sebesar 14,4 persen menjadi 10,7 persen di tahun 2016 (lihat **Gambar 1**)<sup>2</sup>. Upaya menurunkan jumlah penduduk miskin perlu terus dilakukan oleh pemerintah yang salah satunya adalah melalui kebijakan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Upaya ini sangat perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintah yang memiliki peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Kebijakan sosial yang dirumuskan perlu diarahkan untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan nasional yang didukung dengan pelaksanaan program afirmatif dan langsung tepat sasaran kepada penduduk miskin dan kelompok rentan, yaitu salah satunya kelompok PMKS.



**Gambar 1.**  
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2016  
(Sumber: Bappenas, 17: 24)


Kebijakan sosial sebagai salah satu bagian dari kebijakan publik yang dirumuskan dalam ketetapan pemerintah dalam merespon permasalahan/isu-isu publik<sup>3</sup>. Kebijakan sosial dirancang secara terarah yang berfungsi preventif untuk mengatasi timbulnya persoalan sosial di level masyarakat sebagai wujud dari kehadiran Negara untuk turut serta dan berkewajiban dalam memenuhi hal warga Negara. Selain itu, kebijakan sosial juga berfungsi *curative* dan *developmental* untuk mengupayakan adanya program bantuan sosial dan kesejahteraan sosial. Fokus kelompok sasaran dari implementasi kebijakan sosial yaitu umumnya kelompok miskin yang masuk kategori PMKS.

<sup>2</sup> Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional), "Evaluasi Paruh Waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RI 2015-2019" (Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2017), <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/evaluasi-paruh-waktu-rpjm-n-2015-2019/>.

<sup>3</sup> Edi Suharto, "Kebijakan Sosial," *International Policy Fellowship* (Bandung, November 14, 2006), [http://www.policy.hu/suharto/Naskah PDF/KebijakanSosialLembang2006.pdf](http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/KebijakanSosialLembang2006.pdf).

Salah satu K/L yang memiliki tugas pokok melaksanakan kebijakan sosial dalam untuk menjamin keberfungsian sosial dan penghidupan kelompok PMKS yaitu Kementerian Sosial. Lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan hingga ke level individu dan keluarga Indonesia. Implementasi kebijakan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial yaitu menyelenggarakan program afirmatif kepada kelompok PMKS sebagai target utama. Program tersebut diantaranya, yaitu: Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Sembilan Bahan Pokok (sembako), dan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan<sup>4</sup>.

PKH dilaksanakan mulai tahun 2007 sebagai salah satu bentuk dari bantuan tunai bersyarat (*Conditional Cash Transfer*) yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Setiap tahun PKH selalu mengalami penambahan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sebagai target sasaran program (lihat **Gambar 2**)<sup>5</sup>. Pada tahun 2014, jumlah KPM sebanyak 2,7 juta jiwa dan meningkat menjadi 10 juta jiwa di Tahun 2018, dengan cakupan wilayah 34 provinsi.



**Gambar 2.**  
KPM PKH Tahun 2014-2018

Gambar di atas menjelaskan bahwa PKH belum menjangkau semua kelompok miskin di Indonesia. Pemerintah belum dapat menjangkau semua kelompok miskin berhak untuk berpartisipasi dalam PKH yang disebabkan masih dilakukan proses pendataan yang lebih komprehensif<sup>6</sup>. Selain itu, hasil penelitian Suleman and Resnawaty mencatat bahwa bentuk PKH berupa bantuan dana tunai kepada KPM untuk kesehatan

<sup>4</sup> PKH merupakan salah satu program yang mendukung kebijakan perlindungan sosial yang komprehensif, terpadu, dan terintegrasi dengan program bantuan sosial lainnya. Lihat: Kementerian Sosial RI, "Rencana Strategis Kementerian Sosial RI 2015-2020" (Jakarta: Kementerian Sosial RI, December 15, 2017), <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15664648583379.pdf>.

<sup>5</sup> Kementerian Sosial RI, "Program Keluarga Harapan (PKH)" (Jakarta: Kementerian Sosial RI, August 2018), <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>.

<sup>6</sup> Republika Online, "Kemensos Instruksikan PKH Jangkau Semua Warga Miskin," <https://republika.co.id, October 2017, https://republika.co.id/share/oylbgv38z>.

dan pendidikan, namun kurang PKH berorientasi pada pelibatan partisipasi masyarakat secara keseluruhan, intervensi pemerintah berperan besar dalam penyediaan bantuan sosial tersebut<sup>7</sup>. Selanjutnya Ayu Restianti menemukan bahwa ada kelemahan dalam implementasi PKH, yaitu KPM menggunakan bantuan hanya untuk keperluan sesaat, sehingga PKH belum mampu berangkat dari kebutuhan KPM (*based needs*)<sup>8</sup>. Tidak hanya PKH, hasil penelitian Gunardo menyebutkan bahwa kasus di Yogyakarta ada beberapa program pengentasan kemiskinan yang berhasil, namun sebagaimana ditemukan tidak berhasil, diantaranya program peningkatan kapasitas SDM<sup>9</sup>. Kebijakan sosial di era otonom daerah juga belum sepenuhnya berpihak pada PMKS, penelitian Pulungan menyebutkan bahwa implementasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada PMKS di Kalimantan Timur belum berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi yang mengaturnya, penyebab utamanya adalah kewenangan yang masih tumpang tindih, belum ada signifikansi positif pada kultur hukum, terbatasnya pemberdayaan kepada PMKS, dan meningkatnya jumlah PMKS<sup>10</sup>.

Berdasarkan temuan pada penelitian sebelumnya di atas, maka masih dibutuhkan penguatan dalam implementasi kebijakan sosial yang berkeadilan bagi kelompok PMKS. Setiap tahun selalu terjadi peningkatan jumlah kelompok PMKS dan ini menjadi isu yang perlu dapat diselesaikan melalui kebijakan sosial melalui program penanggulangan kemiskinan. Tujuan makalah ini disusun untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan sosial bagi kelompok PMKS di Indonesia. Metode penulisan dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) melalui pengumpulan data sekunder dari berbagai laporan/hasil penelitian dan publikasi majalah/jurnal ilmiah kemudian dianalisis dan dirumuskan untuk menjawab isu tentang kelompok PMKS, kebijakan sosial dan program penanggulangan kemiskinan. Data sekunder yang sudah diperoleh kemudian diolah, dan dirumuskan menggunakan pendekatan kajian deskriptif. Melalui kajian ini, diharapkan adanya strategi dan pendekatan secara terpadu dalam implementasi kebijakan sosial bagi kelompok PMKS.

## B. Kelompok PMKS dan Kriterianya di Indonesia.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut Kementerian Sosial RI yaitu adalah kelompok, individu, keluarga, maupun masyarakat yang memiliki kesulitan, hambatan, atau gangguan sehingga kemampuan fungsi sosialnya terbatas, pada akhirnya tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun

---

<sup>7</sup> Syahputra Adisanjaya Suleman and Risna Resnawaty, "Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (January 31, 2017): 88, <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14213>.

<sup>8</sup> Ayu Restianti, "Evaluasi Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH)," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 1, no. 2 (January 27, 2018): 423, <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.012-10>.

<sup>9</sup> Gunardo Gunardo, "Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Di Kota Yogyakarta," *Geomedia: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian* 5, no. 2 (May 21, 2017), <https://doi.org/10.21831/gm.v5i2.14065>.

<sup>10</sup> Muhammad Soleh Pulungan, "Kebijakan Hukum Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Provinsi Kalimantan Timur," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 24 (August 1, 2016): 102-35, <https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2241>.

sosial secara memadai dan wajar<sup>11</sup>. Kondisi ini menjadi tanggung jawab bersama dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa salah satu upaya mengentaskan kemiskinan dilakukan melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial<sup>12</sup>. Adapun penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi:

1. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
3. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
5. Penanggulangan kemiskinan, yaitu kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Implementasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu ditargetkan kepada PMKS sebagai kelompok termasuk *disadvantaged groups* (kurang beruntung). Kelompok PMKS yang dilibatkan dalam berbagai program ini akan dilakukan pendataan secara komprehensif. Pendataan PMKS disusun menurut jenis permasalahan, data tersebut juga menjabarkan/mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Adapun penjelasan rinci definisi dan karakteristik Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berdasarkan Permensos RI No. 8 tahun 2012 sebagai berikut:

1. **Anak Balita Telantar** adalah seorang anak berusia dibawah 5 (lima) tahun yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berasal dari keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu. Adapun kriterianya yaitu:

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI, Pub. L. No. 8 Tahun 2012.

<sup>12</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Kesejahteraan Sosial," Pub. L. No. 11 Tahun 2009.

- a. Terlantar/tanpa asuhan yang layak;
  - b. berasal dari keluarga sangat miskin/miskin;
  - c. kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga;
  - d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
  - e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
  - f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.
2. **Anak Terlantar** adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Adapun kriterianya yaitu:
- a. Berasal dari keluarga fakir miskin;
  - b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
  - c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
3. **Anak yang Berhadapan Dengan Hukum** adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Adapun kriterianya yaitu:
- a. Disangka;
  - b. didakwa; atau
  - c. dijatuhi pidana
4. **Anak Jalanan** adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Adapun kriterianya yaitu:
- a. Menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat- tempat umum; atau
  - b. mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat- tempat umum.
5. **Anak dengan Kedisabilitas (ADK)** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental. Adapun kriterianya yaitu:

- a. Anak dengan disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara.
  - b. Anak dengan disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik.
  - c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.
  - d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
6. **Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah** adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Adapun kriterianya yaitu:
- a. Anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
  - c. pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
  - d. dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)
7. **Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus** adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran. Adapun kriterianya yaitu:
- a. Berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
  - b. dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
  - c. korban perdagangan manusia;
  - d. korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
  - e. korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;
  - f. dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
  - g. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
  - h. terinfeksi HIV/AIDS.
8. **Lanjut Usia Telantar** adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun kriterianya yaitu:
- a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
  - b. terlantar secara psikis, dan sosial.

9. **Penyandang Disabilitas** adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Adapun kriterianya yaitu:
- Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
  - mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
  - tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
  - penyandang disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara;
  - penyandang disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik; dan
  - penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.
10. **Tuna Susila** adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa. Adapun kriterianya yaitu:
- Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan
  - memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.
11. **Gelandangan** adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Adapun kriterianya yaitu:
- Tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
  - tanpa penghasilan yang tetap; dan
  - tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.
12. **Pengemis** adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Adapun kriterianya yaitu:
- Mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
  - berpakaian kumuh dan compang camping;
  - berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
  - memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.
13. **Pemulung** adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar- pasar yang

bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis. Adapun kriterianya yaitu:

- a. Tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
- b. mengumpulkan barang bekas.

14. **Kelompok Minoritas** adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian. Adapun kriterianya yaitu:

- a. Gangguan keberfungsian sosial;
- b. diskriminasi;
- c. marginalisasi; dan
- d. berperilaku seks menyimpang.

15. **Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)** adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal. Adapun kriterianya yaitu:

- a. Seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
- b. telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
- c. kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
- d. sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
- e. berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

16. **Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)** adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Adapun kriterianya yaitu:

- a. Seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan
- b. telah terinfeksi HIV/AIDS.

17. **Korban Penyalahgunaan NAPZA** adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang. Adapun kriterianya yaitu:

- a. Seseorang (laki-laki/perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;

- b. secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan
  - c. tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.
18. **Korban trafficking** adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Adapun kriterianya yaitu:
- a. mengalami tindak kekerasan;
  - b. mengalami eksploitasi seksual;
  - c. mengalami penelantaran;
  - d. mengalami pengusiran (deportasi); dan
  - e. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
19. **Korban Tindak Kekerasan** adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. Adapun kriterianya yaitu:
- a. mengalami perlakuan salah;
  - b. mengalami penelantaran;
  - c. mengalami tindakan eksploitasi;
  - d. mengalami perlakuan diskriminasi; dan
  - e. dibiarkan dalam situasi berbahaya.
20. **Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)** adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu. Adapun kriterianya yaitu:
- a. Pekerja migran domestik;
  - b. pekerja migran lintas negara;
  - c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
  - d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
  - e. pekerja migran tidak berdokumen (*undocument*);
  - f. pekerja migran miskin;
  - g. mengalami masalah sosial dalam bentuk:
    - 1) Tindak kekerasan;

- 2) eksploitasi;
  - 3) penelantaran;
  - 4) pengusiran (deportasi);
  - 5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
  - 6) mengalami trafficking.
21. **Korban Bencana Alam** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya. Kriteria yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:
- a. Korban terluka atau meninggal;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. dampak psikologis; dan
  - d. terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
22. **Korban Bencana Sosial** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Kriteria yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:
- a. Korban jiwa manusia;
  - b. kerugian harta benda; dan
  - c. dampak psikologis.
23. **Perempuan Rawan Sosial Ekonomi** adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Adapun kriterianya yaitu:
- a. Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
  - b. istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
  - c. menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
  - d. berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.
24. **Fakir Miskin** adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Adapun kriterianya yaitu:

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
  - b. mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
25. **Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis** adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar. Adapun kriterianya yaitu:
- a. Suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi;
  - b. suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga;
  - c. hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan
  - d. kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.
26. **Komunitas Adat Terpencil** adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik. Adapun kriterianya yaitu:
- a. Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen;
  - b. pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
  - c. pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
  - d. pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem;
  - e. peralatan dan teknologinya sederhana;
  - f. ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan
  - g. terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

Definisi dan kriteria PMKS sebagaimana diuraikan di atas merupakan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan di Indonesia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kementerian Sosial RI saat ini sudah mengembangkan sistem informasi *data base* kelompok PMKS, namun upaya pendataan tersebut masih terus perlu ditingkatkan dimana jumlah kelompok PMKS selalu mengalami perubahan, baik dari segi jumlah, karakteristik dan sebarannya. Proses pendataan PMKS perlu dioptimalkan untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, sehingga dibutuhkan sumber daya yang cukup dari segi keuangan, SDM, kelembagaan, dan teknologi. Kemudian perlu ditingkatkan koordinasi yang optimal pada berbagai sektor, baik di level pemerintah dan masyarakat. Peranan perguruan tinggi dan swasta juga semakin penting dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengupayakan implementasi kebijakan sosial bagi kelompok PMKS.

### C. KEBIJAKAN SOSIAL BAGI PMKS DI INDONESIA

UUD 1945 mengamanatkan kewajiban Negara untuk memelihara fakir miskin dan anak telantar. Pemerintah dan pemerintah daerah (Pemda) menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagai wujud pelaksanaan kewajiban Negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar Warga Negara yang miskin dan tidak mampu. Dalam implementasinya, juga diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya dengan pendekatan partisipatif<sup>13</sup>, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi, badan usaha, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dari unsur pemerintah, Kementerian Sosial RI merupakan *leading sector* yang mempunyai tugas menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi kelompok PMKS untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional<sup>14</sup>.

Selanjutnya, dalam rencana strategis Kementerian Sosial RI 2015-2019 telah disusun arah kebijakan strategis yang disesuaikan dengan visi, misi, agenda Nawa Cita, kebijakan, dan strategi pembangunan nasional. Dokumen tersebut menjadi kebijakan sosial yang diimplementasikan dalam proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan tetap fokus pada kelompok. Adapun kebijakan sosial yang dilaksanakan beserta programnya diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, terdiri dari 2 (dua) program utama, yaitu:

- a. Bantuan Sosial Non-Tunai

Program ini merupakan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dengan sistem pembayaran non-tunai melalui jasa perbankan kepada PMKS sebagai KPM di PKH, Program Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong), Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan beberapa program/kegiatan lainnya. Kementerian Sosial mengembangkan kartu yang dapat digunakan untuk mengambil dana bantuan sosial dan nomor rekening bank yang diberikan kepada (KPM). Penyaluran bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan kedepan secara bertahap akan menggunakan layanan keuangan digital.

- b. Bantuan Sosial Bersyarat

salah satu bentuk dari kebijakan ini yaitu PKH sejak tahun 2007 dengan penambahan target sasaran tiap tahun yang cukup besar. Pada tahun 2016, PKH menyentuh kelompok PMKS lainnya, yaitu penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 70 (tujuh puluh) tahun ke atas, dilanjutkan dengan mengimplementasikan kebijakan komplementer dan terpadu melalui program

---

<sup>13</sup> Muhammad Syafar, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan (Kajian Implementasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat)," *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* I, no. 2 (2015): 125-54, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/lbrmasy/article/view/572>.

<sup>14</sup> Peraturan Presiden RI, "Kementerian Sosial," Pub. L. No. 46 Tahun 2015

bantuan sosial lainnya seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Beras Sejahtera (Rastra/BPNT), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH), Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Subsidi Energi untuk listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara) dan Subsidi Bahan Bakar Gas. Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat kebijakan PKH Akses bagi kelompok PMKS dari wilayah yang sulit dijangkau, yaitu daerah tertinggal, daerah terpencil, dan pulau terluar. Kebijakan ini dalam bentuk program pemberian bantuan sosial dengan pengkondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar yang berada di wilayah sulit dijangkau.

2. Kebijakan pengembangan penghidupan berkelanjutan terdiri dari 2 (dua) program utama, yaitu:

a. KUBe Produksi

KPM program ini yaitu PMKS dr keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang atau barang, yang digunakan untuk kegiatan UEP. Indikator keberhasilan program diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu: kelembagaan, sosial, dan ekonomi. Tujuan program ini untuk meningkatkan pendapatan keluarga serta kapasitas individu dan kemampuan berusaha anggota kelompoknya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan meningkatkan kesetiakawanan sosial.

b. KUBe Jasa

Program ini juga fokus pada kegiatan UEP melalui pengelolaan e-warong KUBe PKH. Desain program ini sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang elektronik (non-tunai), kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBe melalui kemitraan dengan K/L Pemda, Himpunan Bank Negara (Himbara), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau badan usaha lain yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha. Selanjutnya, selain memperoleh bantuan sosial, KPM juga memperoleh Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) dikhususkan kepada fakir miskin dari unsur PMKS lainnya yang menjadi anggota KUBe.

3. Kebijakan perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar dilaksanakan melalui program Bantuan Sosial Pangan.

Pada tahun 2016 pemerintah mengubah nama program dari Beras Miskin (Raskin) menjadi Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra). Kemudian penyaluran program ini dilakukan secara Non-Tunai dan menggunakan sistem perbankan untuk mendukung inklusi keuangan. Di tahun 2017 Rastra dirubah menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), intervensi program ini dirancang dengan tujuan lebih tepat sasaran, waktu, jumlah, kualitas, dan harga; serta KPM memiliki akses terhadap layanan perbankan.

Ketiga kebijakan di atas diimplementasikan dalam proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan tetap fokus pada program dan kegiatan yang bermanfaat bagi PMKS. Tujuan dari program yang diimplementasikan yaitu adanya perubahan positif keberfungsian sosial KPM dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Program Rehabilitasi Sosial dilakukan melalui pemberian layanan bagi PMKS, Program Penanganan Fakir Miskin dilakukan melalui PKH, KUBe, BPNT dan rehabilitasi bagi para anak dan kelompok difabel. Program Pemberdayaan Sosial bisa diberikan pelayanan penyediaan akses sosial ekonomi untuk menumbuhkan kemandirian KPM. Terakhir, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial diarahkan pada penyediaan jaminan sosial berupa asuransi kesehatan, beasiswa pendidikan, dan sebagainya. Adapun lebih rinci sebagaimana diuraikan pada **Tabel 1** di bawah ini.

**Tabel 1.**  
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Bentuk Program bagi Kelompok PMKS

No.	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Bentuk Program
1	Program Rehabilitasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Sosial Anak.</li> <li>2. Pelayanan Sosial Lanjut Usia.</li> <li>3. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.</li> <li>4. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Napza.</li> <li>5. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.</li> </ol>
2	Program Penanganan Fakir Miskin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Keluarga Harapan (PKH).</li> <li>2. Kelompok Usaha Bersama (KUBe)</li> <li>3. Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar (PSLUT).</li> <li>4. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD).</li> <li>5. Program Perlindungan Sosial Anak (PPSA).</li> <li>6. BPNT</li> </ol>
3	Program Pemberdayaan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggulangan Kemiskinan melalui:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyuluhan dan bimbingan sosial.</li> <li>b. Pelayanan sosial.</li> <li>c. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha.</li> <li>d. Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar.</li> <li>e. Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar.</li> <li>f. Penyediaan akses pelayanan perumahan.</li> <li>g. Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.</li> </ol> </li> <li>2. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.</li> <li>3. Pemberdayaan Keluarga.</li> <li>4. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat.</li> </ol>
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Sosial Korban Bencana Alam &amp; Sosial.</li> <li>2. Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.</li> <li>3. Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial.</li> <li>4. Jaminan Sosial (Asuransi Kesehatan)</li> <li>5. PKH</li> </ol>

Sumber: Penulis, 2018 (data diolah)

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam hasil dan pembahasan di atas, maka implementasi program kebijakan sosial bagi kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia dilakukan melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Arah kebijakan sosial tersebut difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu: *pertama*, penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif; *kedua*, pengembangan kehidupan berkelanjutan; dan *ketiga*, perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar. Arah kebijakan dan strategi implementasinya diintegrasikan dalam program yang dirancang oleh Kementerian Sosial RI, meliputi: Program Rehabilitasi Sosial, Program Penanganan Fakir Miskin, Program Pemberdayaan Sosial, dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Masing-masing program memiliki bentuk sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

## E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam (FORKOMMASI) untuk bisa berbagi pengetahuan dan berkolaborasi dalam bidang Tri Dharma perguruan tinggi. Kemudian kepada Laboratorium Bantenologi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan akses berbagai publikasi bagi penulis untuk membuat artikel ini. Kemudian kepada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam mendorong penulis menyelesaikan makalah ini dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional). "Evaluasi Paruh Waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RI 2015-2019." Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2017. <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/evaluasi-paruh-waktu-rpjm-2015-2019/>.
- Gunardo, Gunardo. "Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Di Kota Yogyakarta." *Geomedia: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian* 5, no. 2 (May 21, 2017). <https://doi.org/10.21831/gm.v5i2.14065>.
- Kementerian Sosial RI. "Program Keluarga Harapan (PKH)." Jakarta: Kementerian Sosial RI, August 2018. <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>.
- . "Rencana Strategis Kementerian Sosial RI 2015-2020." Jakarta: Kementerian Sosial RI, December 15, 2017. <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15664648583379.pdf>.

- Pemerintah Republik Indonesia. Kesejahteraan Sosial, Pub. L. No. 11 Tahun 2009 (2009).  
<https://jdih.kemsos.go.id/pencarian/www/index.php/web/result/3664/detail>.
- Peraturan Menteri Sosial RI. Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Pub. L. No. 8 Tahun 2012 (2012).  
<https://jdih.kemsos.go.id/pencarian/www/index.php/web/result/997/detail>.
- Peraturan Presiden RI. Kementerian Sosial, Pub. L. No. 46 Tahun 2015 (2015).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41782/perpres-no-46-tahun-2015>.
- Pulungan, Muhammad Soleh. "Kebijakan Hukum Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Provinsi Kalimantan Timur." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 24 (August 1, 2016): 102-35.  
<https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2241>.
- Republika Online. "Kemensos Instruksikan PKH Jangkau Semua Warga Miskin." <https://republika.co.id>, October 2017. <https://republika.co.id/share/oymbgv382>.
- Restianti, Ayu. "Evaluasi Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH)." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 1, no. 2 (January 27, 2018): 423.  
<https://doi.org/10.14421/jpm.2017.012-10>.
- Suharto, Edi. "Kebijakan Sosial." *International Policy Fellowship*. Bandung, November 14, 2006. [http://www.policy.hu/suharto/Naskah PDF/KebijakanSosialLembang2006.pdf](http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/KebijakanSosialLembang2006.pdf).
- Suleman, Syahputra Adisanjaya, and Risna Resnawaty. "Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (January 31, 2017): 88.  
<https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14213>.
- Syafar, Muhammad. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan (Kajian Implementasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat)." *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 1, no. 2 (2015): 125-54.  
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/lbrmasy/article/view/572>.